

PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH

NOMOR 1 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH NOMOR 49 TAHUN 2003
TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI
KELURAHAN DALAM KOTA PRABUMULIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan pasal 200 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan dalam Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, serta Desa di Kabupaten/Kota secara bertahap dapat diubah atau disesuaikan Statusnya menjadi Kelurahan;
 - b. bahwa memperhatikan hal tersebut, maka desa-desa di Kota Prabumulih tidak secara otomatis menjadi Kelurahan dan sesuai dengan situasi kondisi yang ada masih dimungkinkan adanya desa dalam wilayah Kota Prabumulih;
 - c. bahwa mempertimbangkan point a dan b tersebut diatas, maka status Desa yang telah ditetapkan menjadi Kelurahan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 49 Tahun 2003 tentang Penetapan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan dalam Kota Prabumulih sebagian perlu dirubah dari status desa yang belum diresmikan menjadi Kelurahan ditetapkan kembali statusnya menjadi Desa yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Prabumulih.
- Mengingat
- : 1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
 - 2. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - 3. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 - 6. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2003 Nomor 41);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PRABUMULIH
dan
WALIKOTA PRABUMULIH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH NOMOR 49 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN DALAM KOTA PRABUMULIH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 49 Tahun 2003 tentang Penetapan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan dalam Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2003 Nomor 61), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Desa-desanya yang ada di Wilayah Kota Prabumulih ditetapkan statusnya menjadi Kelurahan, yaitu :

- a. Di Kecamatan Prabumulih Barat
 1. Desa Gunung Kemala menjadi Kelurahan Gunung Kemala.
- b. Di Kecamatan Prabumulih Timur
 1. Desa Karang Jaya menjadi Kelurahan Karang Jaya
- c. Di Kecamatan Cambai
 1. Desa Cambai menjadi Kelurahan Cambai
- d. Di Kecamatan Rambang Kapak Tengah
 1. Desa Tanjung Rambang menjadi Kelurahan Tanjung Rambang

2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 Pasal yaitu Pasal 2A, sehingga berbunyi sebagai berikut

:

Pasal 2A

Di wilayah Kota Prabumulih masih terdapat 12 (dua belas) Desa yang terdiri dari :

- a. Di Kecamatan Cambai
 1. Desa Pangkul
 2. Desa Muara Sungai
- b. Di Kecamatan Rambang Kapak Tengah
 1. Desa Karya Mulia
 2. Desa Rambang senuling
 3. Desa Karang Bindu
 4. Desa Jungai
 5. Desa Karang
 6. Desa Talang Batu
 7. Desa Sinar Rambang
 8. Desa Kemang Tanduk

- c. Di Kecamatan Prabumulih Selatan
1. Desa Tanjung Menang
- d. Di kecamatan Prabumulih Barat
1. Desa Tanjung Telang

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 18 Juni 2007

Pit WALIKOTA PRABUMULIH

dto

YURI GAGARIN

Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal 19 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA PRABUMULIH

dto

ABDUL LATIEF MENDIWO

LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2006 NOMOR 1 SERI D